

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOH AKRAM, umur 55 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, alamat Desa Kotarindau RT/RW 004/004. Kec. Dolo, Kab. Sigi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARTONO, S.H., M.H., MOH. RIVALDY PRASETYO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Rumah Hukum Tadulako** yang berkedudukan di Jl. Kampali, Kelurahan Kampal, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024, domisili elektronik yayasanrumahukumtadulako@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ANWAR, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kepala Desa Kabobona, beralamat di Kantor Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. MOHAMAD NASIR, S.H., 2. AHMAD YANI JAMAL, S.H., 3. PARAWANGSAH, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Ananta** yang beralamat di Jalan Lando Perumahan Kelapa Asri Blok 1 Nomor 6 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dan Menara Bidakara 2 Annex Building (Bina Sentra) Lt. 4 Gatot Subroto Kav. 71-73, Rt. 08/Rw. 08, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2025, domisili elektronik

kantorhukumananta@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2024, dan didaftarkan dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dgl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa** Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Desa Kabobona, berdasarkan Kwitansi Tertanggal 02 November 1974 dan berdasarkan surat segel berisikan surat keterangan saksi-saksi tanah kebun yang terletak di Delta bungi atau Rano Bungi dengan Luas 10.000 M². Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rano Bungi
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Desa
 - Sebelah selatan Berbatasan dengan Naso Laruni
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Zainal Idham
2. **Bahwa** pada Kamis, 06 Januari 2022 ada undangan Rapat Dengar Pendapat di komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi Dengan Agenda Terkait Pengalihan Hak Tanah Masyarakat Desa Kabobona Ke Pemerintah desa Kabobona yang dilaksanakan di Ruang Kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sigi.
3. **Bahwa Setelah** Rapat Dengar Pendapat di komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi tidak ada tindak lanjut atas hak masyarakat dan malah tanah dialihkan sepihak oleh Tergugat.
4. **Bahwa** Tergugat, tanpa hak, telah mengambil alih dan menguasai tanah milik Penggugat secara sepihak sejak 2024 dengan mengalihkan tanah tersebut milik pemerintah desa Kabobona Tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa tergugat juga membuka plan dari tanda tanah dari pengugat yang di pasang oleh kuasa hukum tergugat di lokasi penggugat ini sangat merugikan dan sangat tidak etis.
6. Bahwa penggugat sudah berupaya untuk menemui tergugat secara terus menerus akan tetapi seolah-olah penggugat tidak di indahkan oleh tergugat sebagai pemerintah.
7. Bahwa tergugat juga seolah-olah mempersulit Pengugat dalam kepengurusan tanah miliknya tidak memberi ruang konsultasi kepada penggugat dalam menjelaskan tanah milik Penggugat yang dikuasai sejak lama.
8. **Bahwa** tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah memberikan izin atau menyetujui penguasaan atas tanah tersebut kepada Tergugat apalagi mengalihkan tanah Pengugat ke Pemerintahan desa Kabobona.
9. **Bahwa** tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.
10. **Bahwa** akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan hak atas tanah yang memiliki nilai ekonomis sebesar Rp 200.000.000 dan kerugian immateriil berupa gangguan kenyamanan dan ketenangan.
11. **Bahwa** Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang positif.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Donggala untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000.
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut, dan Tergugat menghadap pula kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Penggugat dipersilahkan untuk membacakan surat gugatan yang mana terhadap gugatan yang diajukan, Penggugat menyatakan untuk mengajukan perubahan gugatan pada redaksional petitum gugatan angka 3 dari semula berbunyi:

3. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.

Diperbaiki menjadi berbunyi sebagai berikut:

3. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan tanah terletak di Delta bungi atau Rano bungi dengan Luas 10.000 M². Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rano Bungi
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Desa
- Sebelah selatan Berbatasan dengan Naso Laruni
- Sebelah Barat berbatasan dengan Zainal Idham

kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bersepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* pada tanggal 20 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSESPI

1. **Eksepi Kompetensi Absolut**

Bahwa perkara aquo adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan negeri Donggala karena:

- 1) Penggugat tegas dan jelas menarik pihak Tergugat dalam Jabatannya selaku kepala Desa.
- 2) Bahwa Kepala Desa adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan praturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bahwa dalam dalil gugatan sangat jelas yang disengketakan atau dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tindakan Kepala Desa Kabobona.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sangat jelas dan terang mengatur bahwa **"perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg/Pasal 132 Rv menyatakan bahwa **"Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat"**.

Berdasarkan Hal tersebut, maka patut kiranya jika mejelis hakim memutuskan dalam putusan sela dan menyatakan bahwa pengadilan Negeri Donggala

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi mengenai Gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur libel)

Bahwa ketidak jelas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan tidak jelas **karena dasar atau fakta gugatan tidak jelas** Dimana dalam gugatannya Penggugat langsung menjelaskan mengenai dirinya sebagai pemilik sah atas objek sengketa hanya dengan dasar kwitansi tertanggal 02 November 1974 dan surat segel. Olehnya menurut Pihak tergugat Gugatan aquo sangat tidak jelas karena tidak menjelaskan bagaimana tanah tersebut diperoleh atau apa yang menjadi alas hak sehingga berani mengklaim atau mengakui bahwa tanah tersebut benar merupakan milik dari pihak yang menjual kepadanya.
2. Bahwa gugatan tidak jelas karena Posita dan Petitum saling bertentangan atau dapat di anggap petitum yang tidak berdasar dimana dalam petitum Penggugat dalam point 5 meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar Ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 sedangkan didalam positanya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan atau menguraikan terkait nilai tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka patut kiranya jika majelis hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi di atas.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang di akui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada point 1 karena objek sengketa adalah tanah timbul yang terbentuk dari proses alam yakni abrasi Sungai sebagaimana Namanya yaitu Rano bungi yang berarti tanah timbul.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada

point 4 karena Pemerintah Desa mengakui objek tersebut dikuasai oleh Pemerintah desa Kabobona sejak tahun 2016 dan alasan pemerintah desa mengakui tanah tersebut karena tanah tersebut adalah tanah terlantar dan tidak ada yang mengelolanya serta tidak pernah terdaftar jadi milik perorangan ataupun badan. Oleh karena itu dengan melihat potensi yang ada maka pemerintah desa kemudian mendaftarkan tanah tersebut sebagai tempat wisata untuk menambah Pendapatan Asli Desa dan tentunya agar dapat bermanfaat Bagi Masyarakat. Olehnya dalil penggugat pada point 4 patut dinyatakan sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 5 karena Desa sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut tentunya memiliki hak untuk mencabut hal-hal yang di anggap mengganggu. Terlebih saat di akuinya tanah tersebut sebagai tanah milik desa pada tahun 2016 tidak ada pihak yang keberatan.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 6,7,8 dan point 9 karena merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak benar adanya.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 10 yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena menurut Tergugat dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas dasar perhitungan maupun dasar atas pengakuan akan kepemilikan tanah tersebut.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 11 karena bagaimana mungkin Pemerintah Desa dapat memperoses dan membenarkan hal-hal yang secara hukum tidak berdasar untuk di akui kebenarannya.

Berdasarkan uraian di atas dengan ini Tergugat meohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus pekrara aquo memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklssrd)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* pada tanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* pada tanggal 17 April 2025;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 156 RBg yang mengatur bahwa *Ketua berwenang demi kelancaran pemeriksaan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak serta mengingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum serta alat-alat bukti apa yang dapat mereka pergunakan*. Maka berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti permulaan untuk menguatkan dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai bukti permulaan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Saksi² atas tanah kebun lelaki Sattar di Delta Bungi, setelah diperiksa dan diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut semua telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan surat bukti yang diberi tanda P-1 adalah bukti surat berupa fotokopi dari aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya mengemukakan dalil mengenai kompetensi mengadili Pengadilan secara absolut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa perkara aquo adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan negeri Donggala karena:

- 1) Penggugat tegas dan jelas menarik pihak Tergugat dalam Jabatannya selaku kepala Desa.
- 2) Bahwa Kepala Desa adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan praturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bahwa dalam dalil gugatan sangat jelas yang disengketakan atau dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tindakan Kepala Desa Kabobona.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sangat jelas dan terang mengatur bahwa **"perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg/Pasal 132 Rv menyatakan bahwa **"Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat"**.

Berdasarkan Hal tersebut, maka patut kiranya jika mejelis hakim memutus dalam putusan sela dan menyatakan bahwa pengadilan Negeri Donggala tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa muatan yang terkandung dalam jawaban Tergugat dimaksud berkaitan dengan tangkisan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan secara absolut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai suatu eksepsi dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut pun berdasarkan ketentuan Pasal 160 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) bahwa *tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya tangkisan mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat telah pula mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Desa Kabobona) yang merampas tanah Penggugat bersifat perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatige daad*), bukan kebijakan administratif.
2. Bahwa objek sengketa adalah hak kepemilikan tanah perdata, bukan keputusan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2/2019 tidak berlaku karena tidak ada keputusan pejabat yang digugat, melainkan tindakan sepihak tanpa dasar hukum.

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg bahwa *sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;*

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Donggala tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jenis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah jenis eksepsi kompetensi absolut peradilan (*absolut competency*) yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili perkara menurut jenisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi peradilan adalah wewenang peradilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang secara doktriner dibagi menjadi dua yaitu kewenangan mengadili secara absolut atau kewenangan mengadili perkara menurut jenisnya (untuk menjawab pertanyaan mengenai pengadilan apa yang berwenang mengadili), dan kewenangan mengadili secara relatif atau kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukum peradilan (untuk menjawab pertanyaan mengenai pengadilan dimana yang berwenang mengadili);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa *"Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

undangan yang berlaku". Lebih lanjut menurut Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diatur bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, Pengadilan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa "*Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Lebih lanjut menurut Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*", lebih lanjut yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat perluasan mengenai kompetensi yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dimana menurut Undang-Undang dimaksud Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus:

1. Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad*);
2. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual (*materieele daad*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah mengatur "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah mengatur "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah*

sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah mengatur “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah mengatur “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*. Secara gramatikal tidak disebutkan mengenai kedudukan Kepala Desa sebagai pejabat tata usaha negara, namun berdasarkan tugas Kepala Desa sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat Kepala Desa ialah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada

lingkup daerah, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil jawab-jinawab para pihak, maka dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* diawali dengan adanya Rapat Dengar Pendapat di komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi yang membahas adanya Pengalihan Hak Tanah Masyarakat Desa Kabobona Ke Pemerintah Desa Kabobona yang diikuti dengan tindakan Tergugat berupa menguasai tanah milik Penggugat dan mengalihkannya menjadi milik pemerintah Desa Kabobona tanpa sepengetahuan Penggugat, serta mempersulit Pengugat dalam kepengurusan tanah dengan tidak memberi ruang konsultasi kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, merupakan tindakan-tindakan yang menurut pendapat Pengadilan, hanya bisa dilakukan oleh Tergugat dalam jabatan atau kedudukannya sebagai seorang Kepala Desa, bukan dalam kapasitasnya sebagai warga masyarakat, terlebih tindakan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dalil Tergugat, yaitu diperuntukkan sebagai tempat wisata untuk menambah Pendapatan Asli Desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam repliknya bahwa *tindakan Tergugat (Kepala Desa Kabobona) yang merampas tanah Penggugat bersifat perbuatan melawan hukum perdata (onrechtmatige daad), bukan kebijakan administratif. Bahwa objek sengketa adalah hak kepemilikan tanah perdata, bukan keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2/2019 tidak berlaku karena tidak ada keputusan pejabat yang digugat, melainkan tindakan sepihak tanpa dasar hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Pengadilan merujuk pada perluasan makna keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang

nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai salah satunya adalah penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, sehingga objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara tidak selalu keputusan melainkan tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Kabobona bukan dalam kapasitasnya sebagai warga masyarakat, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)* dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk dikabulkan, untuk selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang mengadili perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dgl;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wulan Handayani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wulan Handayani, S.Kom., S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp466.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat Mediasi	:	Rp125.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Donggala
Panitera Tingkat Pertama
Aswer S.H. - 196703171990031006
Digital Signature

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN.Dgl

Jl. Medan Merdeka Utara No.6 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

